

# KOMITE AUDIT CHARTER

PT INDOFARMA (PERSERO) TBK

TAHUN 2017



**PENGESAHAN  
CHARTER KOMITE AUDIT  
PT INDOFARMA (Persero) Tbk**

Pada hari ini, Jakarta tanggal 15 Juni 2017, Charter Komite Audit PT Indofarma (Persero) Tbk disahkan oleh Dewan Komisaris dan diketahui oleh Direksi PT Indofarma (Persero), Tbk dan untuk selanjutnya dapat disosialisasikan kepada seluruh jajaran Perseroan.

Charter Komite Audit ini merupakan wujud komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk untuk terwujudnya *Good Corporate Governance* di lingkungan PT Indofarma (Persero) Tbk.

Charter Komite Audit ini merupakan revisi ke-2 (dua) dari Charter Komite Audit sebelumnya yang disahkan pada tanggal 19 November 2012.

Disusun oleh,

Teddy Wibisana  
Ketua Komite Audit

Disetujui oleh,

Akmal Taher  
Komisaris Utama

Diketahui oleh,

Rusdi Rosman  
Direktur Utama

## DAFTAR ISI

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                           | <b>I</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                           | <b>II</b> |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                                       | <b>1</b>  |
| <b>II. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT: .....</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>III. VISI DAN MISI KOMITE AUDIT .....</b>                                      | <b>1</b>  |
| <b>IV. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE<br/>AUDIT .....</b> | <b>2</b>  |
| <b>V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT .....</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>VI. WEWENANG KOMITE AUDIT .....</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>VII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT .....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>VIII. ETIKA KERJA KOMITE AUDIT .....</b>                                       | <b>6</b>  |
| <b>IX. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN DUGAAN<br/>PELANGGARAN .....</b>       | <b>6</b>  |
| <b>X. HUBUNGAN KOMITE AUDIT DENGAN PIHAK YANG TERKAIT .....</b>                   | <b>6</b>  |
| <b>XI. RAPAT KOMITE AUDIT .....</b>                                               | <b>8</b>  |
| <b>XII. PELAPORAN KOMITE AUDIT .....</b>                                          | <b>8</b>  |
| <b>XIII. KONFLIK DAN KODE ETIK .....</b>                                          | <b>9</b>  |
| <b>XIV. LAIN-LAIN .....</b>                                                       | <b>9</b>  |

# CHARTER KOMITE AUDIT PT INDOFARMA (Persero) Tbk.

## I. Pendahuluan

PT Indofarma (Persero) Tbk yang selanjutnya dalam charter ini disingkat dengan "Perseroan" sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mempunyai tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang farmasi, diagnostik, alat kesehatan, serta industri produk makanan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Charter Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam Perseroan.

Charter Komite Audit yang telah disahkan akan menjadi acuan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Charter Komite Audit wajib dimuat dalam laman (*website*) [www.indofarma.co.id](http://www.indofarma.co.id) dan disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait ( *stakeholders* dan Pemegang Saham) untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan .

Selain dapat membantu Anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai Komite Audit, Charter Komite Audit juga akan menjadi sarana komunikasi (*Public Relation*) untuk menunjukkan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risks assessment*, dan pengelolaan Perseroan secara keseluruhan.

## II. Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 70;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 121;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan GCG Pada BUMN.

## III. Visi dan Misi Komite Audit

### Visi

Menjadi Komite yang mewakili kompetensi tinggi, bekerja secara profesional dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi.

## **Misi**

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, khususnya mendorong Perseroan agar dikelola dengan manajemen yang sehat secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlandaskan kaidah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independen dan *Fairness* yang dijiwai nilai-nilai dan etika

## **IV. Struktur, Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit**

### **1. Struktur**

- a. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.
- d. Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

### **2. Komposisi Komite Audit**

- a. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- b. Ketua Komite Audit adalah salah seorang Anggota Komisaris Independen Perseroan.
- c. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan finansial dengan Perseroan.

### **3. Kriteria Komite Audit**

- a. Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - ii. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; dan
  - iii. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- b. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komite Audit adalah:
  - i. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;

- ii. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- iii. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan ;
- iv. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- v. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
- i. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- ii. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan ;
- iii. Dalam hal Anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut;
- iv. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- v. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## 2. Masa Tugas Jabatan Komite Audit

- a. Masa jabatan Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen.
- b. Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai Anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- c. Masa jabatan Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
- d. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan Anggota Komite Audit.

- e. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian/pengangkatan Anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan) dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).
- f. Perseroan melalui Corporate Secretary wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah pengangkatan dan pemberhentian.

## **V. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi:
  - a. Memastikan efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
  - b. Menilai perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI (auditor internal) maupun auditor eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit;
  - c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Perseroan serta pelaksanaannya;
  - d. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan /KAP atas jasa yang diberikannya;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan/KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SPI dan atau external auditor serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
10. Komite Audit membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi paling sedikit memuat telaah untuk memastikan :
  - a. Efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;
  - b. Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI;
  - c. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI;
  - d. Telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan;
  - e. *Self-assessment* kinerja Komite Audit.

## **VI. Wewenang Komite Audit**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Anggota Komite Audit baru diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Audit.
2. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara.
3. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi serta karyawan di Bidang SPI, Manajemen Risiko, Akuntansi serta bidang lain terkait tugas dan tanggungjawab Komite Audit;
5. Komite Audit dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat melibatkan tenaga ahli dan profesional lain yang independen di luar Anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas beban Perseroan; dan
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **VII. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit**

1. Tata cara dan prosedur kerja Komite Audit mengacu pada Program Kerja Tahunan Komite Audit yang disahkan oleh Ketua Komite Audit dan Ketua Dewan Komisaris, yang sudah ditentukan rencana waktu dan jenis kegiatan serta melakukan komunikasi /rapat dengan pihak terkait antara lain external auditor, SPI serta Manajemen beserta staf.



2. Komite Audit dalam menjalankan tugasnya juga mendapat perintah, penugasan khusus maupun arahan dari Dewan Komisaris, serta melaporkannya secara berkala hasil penelaahan dan memberi masukan atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Waktu kerja Komite Audit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Ketua dan Anggota Komite Audit, minimal satu kali dalam sebulan melakukan aktivitas terkait Program Kerja Komite Audit di Kantor Perseroan serta
4. Ketua dan Anggota Komite wajib bekerja sama serta menggunakan etika kerja dan kode etik dalam menyelesaikan tugas-tugas dan fungsi Komite Audit.

#### **VIII. Etika Kerja Komite Audit**

1. Anggota Komite wajib mematuhi Peraturan Perusahaan serta Pedoman Etika dan Perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Anggota Komite wajib bersikap profesional, yaitu memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab secara optimal dan mampu menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Anggota Komite harus menjaga independensi, yaitu melaksanakan tugas secara objektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
4. Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperolehnya sewaktu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

#### **IX. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Dugaan Pelanggaran**

Komite Audit akan melakukan penelaahan atas Pengaduan atau Pelaporan Dugaan Pelanggaran terkait Laporan Keuangan dan Perseroan lainnya yang disampaikan langsung oleh *stakeholders* dan Pemegang Saham melalui Komite Audit maupun Dewan Komisaris serta langkah penanganannya /tindaklanjutnya dapat melalui mekanisme Kebijakan *Whistle Blowing System* yang telah ditetapkan Perseroan atau melaksanakan penelaahan sendiri melalui bantuan SPI sebagai Internal Auditor dan atau tenaga ahli independen /external auditor. Kegiatan atas penelaahan dan penanganan atas pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran terkait Laporan Keuangan dan Perseroan lainnya dapat dimasukkan dalam Program Kerja Komite Audit setiap tahunnya.

#### **X. Hubungan Komite Audit Dengan Pihak Yang Terkait**

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan auditor eksternal/KAP, SPI dan manajemen Perseroan.
2. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan eksternal auditor/KAP adalah:
  - a. Bersama SPI membuat request for proposal dan term of reference (TOR) yang akan dikirimkan kepada calon auditor eksternal;
  - b. Bersama SPI melakukan penilaian atas proses penunjukan auditor eksternal;

- c. Bersama SPI melakukan pembahasan tujuan, sasaran dan ruang lingkup audit dengan auditor eksternal sebelum pelaksanaan audit;
  - d. Mengusulkan calon auditor eksternal dan besarnya fee yang wajar untuk jasa auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
  - e. Melakukan reviu berkala atas kemajuan pekerjaan auditor eksternal;
  - f. Membahas hasil audit dengan auditor eksternal;
  - g. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pembahasan atas hasil audit auditor eksternal dengan manajemen, auditor eksternal dan SPI;
  - h. Memantau kinerja auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan auditor eksternal terhadap standar profesional yang berlaku, termasuk independensi auditor eksternal.
3. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan SPI adalah:
- a. Mengevaluasi dan memberi masukan atas program kerja tahunan, sasaran audit, metodologi, sarana dan prasarana serta kecukupan SDM dari segi kualitas dan kuantitas untuk melaksanakan fungsinya dan memenuhi rencana audit SPI;
  - b. Menerima dan mereviu laporan hasil audit SPI;
  - c. Menerima laporan assessment atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan intern (Quality Assurance and Improvement Program ) Bidang SPI;
  - d. Memonitoring tindak lanjut hasil audit SPI;
  - e. Meminta SPI melalui direktur utama untuk melakukan pemeriksaan tertentu/ khusus;
  - f. Memberi masukan mengenai isi/muatan Charter SPI;
  - g. Mengkoordinasikan kegiatan audit SPI dan auditor eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal;
  - h. Mengkaji laporan SPI yang berkaitan dengan benturan kepentingan, perbuatan melanggar hukum dan kecurangan yang merugikan Perseroan;
  - i. Melakukan rapat koordinasi dengan Manajer SPI sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
  - j. Melakukan reviu atas calon Manajer SPI;
  - k. Mengawasi (oversight) kepatuhan SPI terhadap standar profesional yang berlaku.
4. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Manajemen adalah:
- a. Mengevaluasi kecukupan pengungkapan hal-hal yang bersifat material dalam laporan keuangan Perseroan;

- b. Menilai kecukupan pengendalian intern dan kebijakan manajemen risiko Perseroan;
- c. Menilai kebijakan Perseroan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal Perseroan yang berlaku, etika usaha dan benturan kepentingan (conflict of interest);
- d. Memastikan bahwa manajemen melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari SPI dan auditor eksternal;
- e. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan Perseroan dan penerapannya;
- f. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris;
- g. Berkomunikasi secara teratur dengan manajemen untuk menggali informasi dan membahas permasalahan / isu yang dapat mengganggu kinerja Perseroan;
- h. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat rapat komite apabila diperlukan.

#### **XI. Rapat Komite Audit**

1. Rapat Komite Audit secara berkala dilaksanakan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota.
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, Kepala SPI, atau auditor eksternal untuk hadir dalam rapat.
4. Pada dasarnya keputusan rapat Komite Audit berdasarkan musyawarah mufakat namun apabila tidak dimungkinkan dapat diambil dengan pemungutan suara terbanyak.
5. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Audit yang hadir.
6. Risalah rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
7. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

#### **XII. Pelaporan Komite Audit**

1. Laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Komite Audit kepada Komisaris Utama / Dewan Komisaris adalah:
  - a. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan yang bersangkutan;

- b. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkap dalam Laporan Tahunan Perseroan;
  - c. Laporan atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit, Perseroan melalui Corporate Secretary wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah pengangkatan dan pemberhentian dan wajib dimuat dalam halaman website BEI/OJK dan/atau website [www.indofarma.co.id](http://www.indofarma.co.id).
  3. Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan Perseroan, Komite Audit menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

### **XIII. Konflik dan Kode Etik**

1. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite Audit berpegang teguh pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan fairness (keadilan).
2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit Perseroan berpegang teguh pada kode etik profesi baik yang terkait dengan keahlian masing-masing Anggota Komite Audit, maupun kode etik profesi Komite Audit.

### **XIV. Lain-lain**

1. Kinerja Komite Audit dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dapat dilakukan secara self assessment atau oleh Komisaris yang tidak menjadi ketua Komite Audit.
2. Evaluasi kinerja/Self assessment dilakukan antara lain dengan :
  - a. Membandingkan kinerja Komite Audit dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.;
  - b. Tingkat kehadiran dalam rapat Komite;
  - c. Kualitas dan jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
3. Charter Komite Audit direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.
4. Charter Komite Audit ini berlaku pada tanggal ditetapkan, maka Charter Komite Audit sebelumnya tanggal 19 November 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.